

## ABSTRAK

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perlindungan investor yang ingin berinvestasi pada pasar modal di Indonesia, yakni antara lain surat berharga berbentuk saham. Investor perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai objek investasi karena pada dasarnya semua investasi mengandung risiko dan tidak ada jaminan pasti mendapatkan keuntungan. Penyelenggara dana perlindungan pemodal bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan dana perlindungan pemodal untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan bahwa aset investor aman tanpa dihindangi rasa khawatir atas ketidakmampuan perusahaan efek dalam memenuhi kewajibannya. Pasar modal dapat mengalami kegagalan akibat hilangnya ketidakpercayaan pemodal yang disebabkan kegagalan atau kebangkrutan perusahaan efek, sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kredibilitas industri pasar modal. Klaim ganti rugi diberikan kepada investor yang menjadi korban dari pelanggaran dan kejahatan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi. Investor yang asetnya mendapat dana perlindungan pemodal adalah investor yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan.

Kata Kunci : Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Persyaratan Klaim Ganti Rugi Investor.

**ABSTRACT**

*The main problem in this study is the protection of investors who want to invest in the capital market in Indonesia, which include securities in the form of shares. Investors need to have a good knowledge of investment objects because basically all investments contain risk and there is no guarantee of certain benefits. The organizer of the investor protection fund is responsible for organizing and managing the investor protection fund to increase the protection and confidence that the investor's assets are safe without being overwhelmed with worries over the inability of securities companies to fulfill their obligations. The capital market can fail due to the loss of investor distrust caused by the failure or bankruptcy of securities companies, causing systemic effects that can bring down the credibility of the capital market industry. Claims for compensation are given to investors who are victims of violations and securities crimes, not from personal transaction losses. Investors whose assets receive investor protection funds are investors who meet the requirements set by the financial services authority.*

*Keywords : The Organizer of The Investor Protection Fund, Investor Compensation Claims Requirements.*

## MOTTO

Allahumma Inniy As-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon thoyyiban,  
wa ‘amalan mutaqobbalan

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima“. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu as-Sunni)

“Berfikir positif dalam menyelesaikan setiap ujian”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ungkapkan atas rasa syukur karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga tesis yang berjudul “Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Airlangga.

Terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai penulis haturkan kepada para pihak yang sangat berperan mengantarkan penulis dalam menyelesaikan studi, sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis diterima menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menerima penulis untuk memperoleh pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini.
7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2017, saudara seperjuangan, semoga ilmu yang telah didapat berguna di masyarakat.
8. Isteri tercinta Ulum Munfa'ati, S.H., dan Anak Perempuan Shava Carissa Aqilah, terima kasih yang tidak terhingga dengan kasih sayang dan sabar dalam memberikan semangat Ayah, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Masku Anang Basuki Rahmat, S.E., M.M., dan Mas M. Adam, S.H., yang telah memberikan semangat tiada henti sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
10. Sahabatku Frandinata, S.H., M.H., Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA., Hariansi Panimba Sampebulu', S.H., M.H., Agung Hadi Kusuma, S.H., dan Gigih Gilar Hardewo, S.H., yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Ibu Ir. Dasih Tri Nurdiastuti, M.M.A. selaku Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Ibu Wiwik Erly Afaridah, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Ir. Sugiastuti, M.M.A. selaku Kepala Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan, dan Ibu Indrawati, S.P., M.Agr.

selaku Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang telah memberikan kebijaksanaan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

12. Mas Kiki Susanto, S.Kom yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu turut membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Kendati demikian, besar harapan penulis, semoga tetap dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pasar Modal dan khususnya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Segala kekurangan adalah milik penulis dan kesempurnaan adalah milik Allah dengan keagungan 99 Asmaul Husna.

Surabaya, 14 Februari 2020

Penulis,



Mohammad Solehodin Attijani, S.H.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Keempat).  
*Burgerlijk Wetboek* (Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diubah lagi dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5974).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5975).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071).
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 perihal Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-64709.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

- Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-43/D.04/2013 tentang Izin Usaha PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
- Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-46/D.04/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis Oleh OJK dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal Yang Hilang, Dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.
- Surat Edaran OJK Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.